

JURNAL ILMIAH

# *K U T E I*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PEMEGANG SAHAM DI PASAR MODAL  
MELALUI PENGEMBANGAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**PENINGKATAN BUDAYA HUKUM  
TENTANG PENDAFTARAN HAK CIPTA  
BAGI PENGERAJIN BATIK BASUREK  
DI KOTA BENGKULU**

**INKONSISTENSI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  
PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DAN  
KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENEGAKAN  
UU NO. 35 TAHUN 2009 DAN UU NO. 5 TAHUN 1997  
DI BENGKULU**

**PERBANDINGAN *LEGALITY PRINCIPLE*  
DAN *THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES*  
AND OTHER ACTORS/INSTITUTION IN  
*THE CRIMINAL PROCEDURE* DI INDONESIA DAN NORWEGIA**

***NON CUSTODIAL SANCTION*  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

## **JURNAL ILMIAH KUTEI**



**Penanggung Jawab**  
Dekan FH Universitas Bengkulu

**Wakil Penanggung Jawab**  
Pembantu Dekan 1 FH Universitas Bengkulu

**Pimpinan Redaksi**  
Herlita Eryke

**Mitra Bestari**  
Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.Si  
Prof Dr Juanda,S.H.M.H  
Dr. Herlambang,S.H.M.H  
Dr.Hamzah Hatrik,S.H.M.H  
Dr. Iskandar,S.H.M.Hum

Alamat Redaksi  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Jalan Raya Kandang Limun Kota Bengkulu  
Telp 0736 20653, 21184

**DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**

Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu April dan September. Redaksi menerima naskah laporan penelitian dan artikel konseptual. Naskah dikirim kepada redaksi minimal 8 halaman dan maksimal 20 halaman dengan spasi 1,5 , disertai biodata penulis dan mengikuti ketentuan penulisan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi tulisan.

## **PENGANTAR REDAKSI**

Pada edisi 26, April 2014 ini cukup banyak penulis yang berpartisipasi untuk mempublikasikan pemikiran konseptualnya maupun hasil penelitiannya. Namun dalam Jurnal Ilmiah Kutei edisi ini tulisan yang ditampilkan beragam dan variatif. Dewan redaksi akan menampilkan tulisan hasil penelitian maupun artikel, antara lain: artikel dibidang hukum perdata ekonomi maupun dibidang agraria serta taklah menarik tulisan dibidang hukum pidana.

Masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham di pasar modal disajikan secara menarik oleh Tito Sofyan, tulisan bagaimana peningkatan budaya hukum tentang pendaftaran Haki bagi pengerajin Batik basurek yang merupak warisan budaya masyarakat Bengkulu disajikan oleh Rahma Fitri di bidang agraria mengenai inkonsistensi peraturan perundangan mengenai hak milik tanah masyarakat hukum adat disajikan oleh Hamdani Ma'akhir. Dalam tulisan edisi April kali ini tulisan dibidang hukum pidana sebanyak tiga tulisan. Masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika di kemukan oleh Noeke Sri Wardhani, kajian perbandingan mengenai prinsip dasar penegakan hukum antara Negara Indonesia dan Norwegia dikemukakan oleh Ria Anggraeni serta taklah menarik tulisan yang diketengahkan oleh Herlita Eryke mengenai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum positif Indonesia saat ini.

Demikian pengantar redaksi, selamat membaca dan berdiskusi.

REDAKSI,

## DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL KUTEI	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR REDAKSI	ii
<b>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Di Pasar Modal Melalui Pengembangan <i>Good Corporate Governance</i> Dr.Tito Sofyan,S.H.M.S.</b>	<b>1-14</b>
<b>Peningkatan Budaya Hukum Tentang Pendaftaran Hak Cipta Bagi Pengerajin Batik Basurek Di Kota Bengkulu Rahma Fitri,S.H.M.H.</b>	<b>15-25</b>
<b>Inkonsistensi Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hamdani Ma'akir,S.H.M.Hum,Dr Emelia Kontesa,S.H.M.Hum</b>	<b>26-38</b>
<b>Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial Dalam Penegakan UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No.5 Tahun Di Bengkulu Noeke Sri Wardahani,S.H.M.Hum</b>	<b>39-55</b>
<b>Perbandingan Legality Principle Dan The Law Enforcement Agencies And Other Actors/Institution In The Criminal Procedure Di Indonesia Dan Norwegia Ria Anggraeni Utami,S.H.M.H.</b>	<b>56-67</b>
<b>Non Custodial Sanction Dalam Hukum Positif Indonesia Herlita Eryke,S.H.M.H.</b>	<b>68-90</b>

### **KETENTUAN PENULISAN**

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik 1,5 spasi pada kertas kuarto, panjang tulisan 8-25 halaman, diserahkan dalam bentuk *print out* dan CD , diketik dengan menggunakan Ms Word
2. Artikel ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris dengan standar bahasa yang baik dan benar
3. Artikel berupa tulisan ilmiah hukum maupun humaniora lainnya, baik yang berasal dari hasil penelitian atau artikel ilmiah konseptual tentang hukum dan ilmu humaniora lainnya
4. Artikel yang berasal dari hasil penelitian/tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak (dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris), (d) Pendahuluan (berisi latar belakang, permasalahan), (e) Metode Penelitian, (f) Hasil Penelitian dan Pembahasan, (g) Kesimpulan dan Saran, (h) Daftar Pustaka.
5. Artikel ilmiah konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak (dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris), (d) Pendahuluan, (e) Pembahasan, (f) Kesimpulan, (g) Daftar Pustaka
6. Daftar Pustaka/sumber (teks books/jurnal/majalah/makalah) disajikan secara *alpebatis*
7. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan jelas, dengan menggunakan system *end note* atau *foot note*
8. Dewan redaksi berhak mengubah naskah, sepanjang tidak mengubah substansi tulisan, redaksi berhak menolak tulisan yang disampaikan dalam hal tulisan tidak memenuhi ketentuan penulisan
9. Tulisan/artikel untuk edisi April diserahkan pada pengelola Jurnal ilmiah kutei paling lambat tanggal 20 Maret sedangkan untuk Edisi September diterima oleh pengelola Jurnal Ilmiah Kutei paling lambat tanggal 20 Agustus.

**BAGI PEMBACA YANG BERMINAT BERLANGGANAN  
DAPAT MENGHUBUNGI TATA USAHA  
JURNAL ILMIAH KUTEI  
HARGA PER EKSEMPLAR Rp 50.000,-**



## **Peningkatan Budaya Hukum Tentang Pendaftaran Hak Cipta Bagi Pengrajin Batik Basurek Di Kota Bengkulu**

**Oleh :  
Rahma Fitri.<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Batik Basurek menjadi salah satu kerajinan tangan khas Provinsi Bengkulu, motif-motif yang telah dikreasikan oleh para pengrajin batik besurek di Kota Bengkulu merupakan hasil dari pikiran, ide yang membutuhkan perlindungan secara hukum. Masih banyaknya dalam masyarakat khususnya pengrajin batik besurek terdapat budaya atau perilaku yang membiarkan atau tidak mengubris penjiplakan-penjiplakan yang terjadi terhadap desain motif batik itu sendiri, adanya budaya atau ketaatan untuk menghargai hasil karya cipta karsa para pengrajin sendiri tidak ada mereka bahkan sebagian besar membiarkan dan terdapat juga pengrajin yang merasa juga bahwa jika desain motif dijiplak artinya motif tersebut bagus dan pengrajin merasa bangga. Hal ini masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pengrajin batik besurek dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Di mana hak cipta ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut.*

### **A.PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekhasan tersendiri, hal ini dapat dilihat pada budaya yang aneka ragam pada setiap daerah. Kekhasan tersebut salah satunya adalah batik. Batik telah digunakan secara turun temurun sejak masa Majapahit dan hingga zaman modern saat ini. Penggunaannya pun tidak hanya untuk kalangan raja dan bangsawan saja akan tetapi semua rakyat saat ini dapat menggunakan batik dan modifikasi batikpun telah beranekaragam. Batik zaman dahulu digunakan pada saat tertentu saja misalnya untuk upacara adat, pernikahan, cukur bayi, upacara kematian, seiring dengan perkembangan zaman untuk saat ini batik dari hasil modifikasi dapat dijadikan pakaian seragam sekolah, pakaian santai dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa batik telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia secara turun temurun, akan tetapi di dalam praktiknya masih banyak kasus-kasus terjadi untuk mengklaim seperti yang terjadi pada Tahun 2009 terjadi kasus antara Indonesia dengan Negara Malaysia dan melibatkan pihak ketiga yakni lembaga internasional. Kasus ini terjadi dikarenakan Negara Malaysia mengklaim batik sebagai kebudayaan Malaysia, bangsa Indonesia melakukan perjuangan salah satunya dengan mendapatkan pengakuan dunia bahwa batik sebagai warisan

---

<sup>1</sup> Rahma Fitri, S.H.M.H. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

budaya asli Indonesia. Di mana pada akhirnya batik pada tanggal 02 Oktober 2009 telah mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional yakni *United Nation Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai organisasi yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). adapun tujuan utama perjuangan ini dilakukan agar batik terjaga kelestariannya dan tidak di klaim oleh negara lain.

Dengan banyaknya pengklaiman oleh bangsa lain terhadap kebudayaan atau bahkan hasil kreatifitas bangsa Indonesia, maka Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dan kebudayaan. Adapun salah satunya yakni pada peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, hak kekayaan intelektual atau dikenal juga dengan *intellectual property rights* terdapat 7 (tujuh) bidang yakni berkaitan dengan Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit, Perlindungan Varietas Baru Tanaman. Ketujuh bidang hak kekayaan ini melindungi para pencipta, penemu atau pedesain atas karya cipta dan hasil intelektual yang telah mereka buat. Perlindungan yang diberikan oleh negara berupa hak eksklusif bagi pencipta hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat Indonesia dalam menciptakan sesuatu.

Perlindungan hukum pada karya cipta kesenian tradisional Indonesia merupakan salah satu langkah bijak yang dapat di ambil oleh negara Indonesia, karena ini merupakan bentuk perlindungan terhadap salah satu potensi nasional yang ada. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih banyak belum memahami akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dilindungi mereka, hal ini dikarenakan masih adanya budaya yang menjadi kebiasaan dari sebagian masyarakat bahwa jika hasil karya yang mereka ciptakan di plagiat atau dijiplak atau ditiru oleh orang lain maka pencipta merasa karya cipta yang telah mereka buat itu bagus dan menarik, akan tetapi hal ini akan memberikan dampak merugikan penciptanya sendiri. Hal ini benar-benar telah terjadi di Kota Bengkulu salah satu pengrajin mengeluarkan desain motif baru untuk dijual belikan kepada konsumen dengan desain motif yang baru, unik dan berbeda dari yang lainnya, motif ini pun menjadi banyak diminati oleh konsumen. Salah satu pengrajin yang lain pun mengambil kesempatan dengan menjiplak motif tersebut dan memasarkannya ke sekolah-sekolah dan instansi-instansi untuk dibuatkan seragam batik, sehingga pengrajin yang menciptakan pertama kali merasa dirugikan karena omset pendapatan menurun, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya lagi dan membiarkan hal tersebut terjadi. Jika dilihat dari sisi ekonomi



pengrajin yang menciptakan desain motif besurek telah rugi karena omsetnya telah menurun, sedangkan dari sisi moral bahwa seharusnya adanya pencantuman penciptanya dan pencipta mendapatkan royalti dari hasil penjualannya. Dengan adanya perlindungan hukum menjadikan wujud dalam segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah diatur mengenai perlindungan hukum terhadap para pencipta sebagai salah satu wujud kepastian hukum di Indonesia. Pentingnya perlindungan hukum ini perlu mendapatkan perhatian dimulai dari tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hal ini disebabkan masih kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih banyaknya plagiat atau peniruan atau penjiplakan dari berbagai hasil karya cipta termasuknya karya seni batik. Peran lembaga pemerintah sebagai perwakilan di setiap propinsi di seluruh Indonesia yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Selain itu program yang dijalankan oleh institusi yang terkait seperti KEMENKUMHAM belum berjalan efektif dan efisien hal ini dapat dilihat pada pendaftaran hak cipta pada kantor KEMENKUMHAM masih sangat sedikit.

Dengan belum banyaknya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran hak cipta maka akan menimbulkan dampak yang buruk baik dari pencipta sendiri maupun bagi Negara.

## **B.PERMASALAHAN**

Bagaimanakah peningkatan budaya hukum tentang pendaftaran hak cipta bagi pengrajin batik besurek di Kota Bengkulu?

## **C.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yakni untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dengan para

informan/responden yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM dan para pengrajin Batik Besurek di Kota Bengkulu. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran Hak Cipta bagi pengrajin batik besurek. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif untuk mendeskripsikan mengenai peningkatan budaya hukum tentang pendaftaran hak cipta bagi pengrajin batik besurek di Kota Bengkulu.

#### **D. PEMBAHASAN**

Hak Kekayaan Intelektual akan mendapat perlindungan hukum apabila ide dan kemampuan seseorang telah dituangkan atau telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya yang dapat dilihat/nyata, didengar, maupun dipergunakan secara praktis. Adapun wujud nyata dari suatu kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya karya desain.<sup>2</sup> Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada para pencipta melalui beberapa peraturan-peraturan yang dimulai pada Tahun 1912 kemudian Indonesia meratifikasi beberapa peraturan-peraturan berkaitan hal ini dikarenakan keikutsertaan Indonesia dalam WTO maka Indonesia meratifikasi beberapa peraturan internasional tersebut. Mengenai hak cipta ini terdapat beberapa peraturan dan telah mengalami beberapa pergantian sebagai wujud penyempurnaan yakni Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 kemudian direvisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta kemudian di revisi kembali 19 Tahun 2002 hingga saat ini masih digunakan sebagai wujud untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta. Dari peraturan tersebut menjadi hukum positif di Indonesia, adapun hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Lindsey, dkk memiliki definisi sendiri tentang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak cipta adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ida Bagus Wyasa Putra dkk, 2001, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Rafika Aditama, Bandung, Hal.108.

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkan seorang pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta”.<sup>3</sup>

Di dalam hak cipta ini yang dilindungi adalah hasil dari kemampuan pencipta tersebut. Menurut Budi Agus Riswandi dan Syamsudin “yang dilindungi hak cipta adalah ide yang berwujud dan asli”.<sup>4</sup> Menurut ketentuan Pasal 76 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 ciptaan yang dilindungi adalah:

1. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia.
2. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia.
3. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Negeranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Adapun ruang lingkup yang dilindungi hak cipta menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa :

- (1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :
- c. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang terbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - d. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - e. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - f. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - g. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
  - h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - i. arsitektur;
  - j. peta
  - k. seni batik;
  - l. fotografi;
  - m. sinematografi;

<sup>3</sup> Lindsey, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 6.

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 8.

n. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Seni batik menjadi salah satu yang dilindungi dalam Undang Undang Hak Cipta, batik sendiri merupakan tradisi yang diwariskan secara turun menurun, hal ini menjadikan beberapa motif batik dapat dibedakan dari keluarga mana yang membuat batik tersebut, hal ini menjadi batik pakaian kehormatan dikalangan ningrat pada zaman dahulunya, sampai saat ini ada beberapa motif yang hanya dipakai di kalangan keraton seperti Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Adapun meluasnya kerajinan ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa adalah setelah akhir abad ke 18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan adalah semuanya batik tulis sampai pada awal abad 20. dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia Ke Satu habis atau sekitar tahun 1920.

Di daerah Bengkulu kain batik yang sering disebut sebagai kain Besurek, batik menjadi salah satu kerajinan tangan khas Provinsi Bengkulu. Kain Besurek berarti kain batik bertulisan. Dinamai demikian karena pada hakikatnya motif utama batik Bengkulu bertuliskan kaligrafi Arab atau motif tulisan yang menyerupai huruf Arab. Meskipun batik Bengkulu memiliki banyak motif, hampir setiap motif memiliki tulisan kaligrafi. Para perajin batik tempo dulu di Provinsi Bengkulu yang menciptakan batik konvensional hanya menuliskan huruf kaligrafi yang memiliki makna. Selain kaligrafi, motif bunga rafflesia (*Rafflesia arnoldi*) menjadi salah satu motif khas kain Besurek. Ada pula motif Relung Kuau. Motif batik ini bergambar seperti burung yang disusun dari rangkaian huruf kaligrafi. Motif Relung Paku bentuknya meliuk-liuk persis tanaman relung paku yang banyak dijumpai di Propinsi Bengkulu. Motif Rembulan merupakan motif yang digambar seperti rembulan yang bulat dan biasanya dipadukan dengan motif kaligrafi. Motif batik khas Bengkulu, konon, merupakan sebuah adopsi campuran dari motif kaligrafi Jambi dengan Cirebon. Adopsi itu membentuk sebuah desain batik khas Bengkulu. Saat ini motif-motif tersebut dimodifikasi sehingga menjadi desain motif yang menarik pada kain, baju, celana, tas, kopiah. Modifikasi yang telah dilakukan oleh beberapa pengrajin adalah wujud untuk memberikan kreasi, dan merupakan hasil dari ide dari pengrajin yang membutuhkan pengorbanan dan waktu, sehingga dapat membuat hasil karya cipta. Adanya penurunan jumlah ini menjadikan pengrajin batik besurek semakin lama hingga tahun 2013 ini hanya berkisar 5-10 yang aktif untuk terus membuat karya seni. Adapun yang masih aktif berjalan adalah usaha

Gading Cempaka, Batik Mandiri, Ben's Collection, Anggrek Biru, Mawar Merah, Putri Besurek, Limura besurek, La-Mentique, Ovellia, Sari Bulan walau sangat jarang memproduksi lagi. Penurunan jumlah pengrajin ini kemungkinan dapat dilihat dari sulitnya sulitnya bahan baku yang didapatkan oleh para pengrajin jika para pengrajin batik besurek membeli barang tersebut di Bengkulu harga yang dijual begitu mahal jika dibandingkan mereka memesannya di luar Bengkulu harga yang diperoleh agak murah, selain itu dalam hal pemasaran kain besurek ini masih bersifat lokal dan para pengrajin yang kecil kadang kala hanya menerima pesanan atau order dari pihak-pihak yang lain jika orderan atau pesanan itu tidak ada maka para pengrajin itupun sepi dari pemasukkan. Pada saat ini pun banyaknya toko atau gallery batik tetapi toko atau gallery tersebut tidak membuat batik sendiri yakni tidak mendesain dan membatik sendiri, kebanyakan toko tersebut mengambil barang dan menjual kembali selain itu batik yang dijual kebanyakan produk yang diprinting. Motif-motif yang telah dikreasikan oleh para pengrajin batik besurek di Kota Bengkulu merupakan hasil dari pikiran, ide yang membutuhkan perlindungan berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa para pengrajin batik besurek sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta banyak yang tidak mengetahuinya, walaupun ada yang mengetahui akan tetapi manfaat dan apa itu hak cipta masyarakat khususnya para pengrajin masih salah dalam persepsinya. Pandangan dari masyarakat khususnya para pengrajin yang masih awam menginterpretasikan hak cipta sama dengan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai contoh misalnya karena pemahaman yang kurang sehingga sering muncul pemikiran dan perkataan yang keluar yaitu hak cipta - dipatenkan atau merek - dipatenkan sehingga seolah-olah pengertian hak cipta itu cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia padahal jika dilihat pengertian hak cipta itu meliputi keseluruhan ciptaan manusia di bidang tertentu. Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut.

Dengan melakukan identifikasi Masalah terhadap penyebab para pengrajin tidak mendaftarkan desain motif batik besurek. Pada saat melakukan wawancara kepada para pengrajin terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan pengrajin sendiri yakni mereka tidak terlalu mengetahui mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak Cipta, kurangnya pemahaman dan sosialisasi dari instansi terkait menjadi salah satu faktor

ketidakhahaman sehingga adanya kebiasaan menjiplak menjadi hal yang biasa saja. Dampak dari plagiat tersebut tidak adanya sikap untuk menghargai hasil karya cipta pengrajin, selain itu omset pengrajin akan menurun (secara ekonomi) walaupun salah satu faktornya saat ini menurun omset pendapatan mereka karena banyak para pengusaha lainnya membuat batik melalui cetak printing di mana menurut mereka sangatlah tidak sesuai dengan nilai estetika dan esensi sendiri mengenai batik besurek. Dapat diketahui banyaknya proses yang harus dilalui oleh pengrajin batik besurek dimulai dari pengembangan ide dan kreasi untuk membuat desain batik besurek. Ketidakhahaman pengrajin batik besurek membuat beberapa kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh ketidaktahuan pengrajin pentingnya adanya perlindungan.

Dari hasil wawancara di dalam masyarakat khususnya pengrajin batik besurek masih terdapat budaya atau perilaku yang membiarkan atau tidak mengubris penjiplakan-penjiplakan yang terjadi terhadap desain motif batik itu sendiri, adanya budaya atau ketaatan untuk menghargai hasil karya cipta karsa para pengrajin sendiri tidak ada mereka bahkan sebagian besar membiarkan dan terdapat juga pengrajin yang merasa juga bahwa jika desain motif dijiplak artinya motif tersebut bagus dan pengrajin merasa bangga.

Tujuan adanya perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak Cipta adalah untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual. Adapun tujuan dari upaya ini adalah :

- a. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru (di dasarkan pada hukum hak cipta, paten dan desain industri).
- b. Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru (didasarkan pada hukum paten dan desain industri).
- c. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan (kebijakan yang di dasarkan pada hukum merek dan indikasi geografis) dan tindakan *unfair competition*.
- d. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik.

Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptanya, dapat menjadikan pendaftaran cipataannya sebagai alat bukti awal pengadilan bila dikemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut. Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan, dapat dilihat pada penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 antara lain menyebutkan bahwa “perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara

terhadap karya cipta seseorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk menciptakan baru". Dalam perubahan ini dapat dilihat bahwa perlindungan hukum ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yakni dengan memperberat ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta, yakni merubah tindak pidana pelanggaran hak cipta dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa, jika dilihat hal ini menyesuaikan ancaman pidana penjara dari ketentuan penahanan di dalam KUHAP yakni pada Pasal 24, selain itu mengenai penanganan barang bukti (pemusnahan barang bukti hasil pelanggaran hak cipta), perihal pengajuan gugatan perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan (tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana), memperpanjang jangka waktu perlindungan dan mengenai perlindungan terhadap hak cipta asing.

Di dalam perkembangan hukum di kota Bengkulu khususnya masih banyak masyarakat terutama para pengrajin batik besurek sebagian besar belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta manfaat pentingnya adanya pendaftaran Hak Cipta, hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi, penyuluhan hukum, bahkan info tentang pendaftaran Hak Cipta. Adanya ketidaktahuan ini menimbulkan konflik sendiri terhadap para pengrajin batik besurek, terutama mengenai penjiplakan terhadap desain motif besurek. Selain itu komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) Hak Kekayaan Intelektual bidang kesenian yang bertumpu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dimana Pemerintah daerah pun wajib untuk menjaga asset daerah berupa kebudayaan daerah masing-masing.

## **E.KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Di daerah Bengkulu kain batik yang sering disebut sebagai kain Besurek. Batik menjadi salah satu kerajinan tangan khas Provinsi Bengkulu, motif-motif yang telah dikreasikan oleh para pengrajin batik besurek di Kota Bengkulu merupakan hasil dari pikiran, ide yang membutuhkan perlindungan secara hukum. Modifikasi yang telah dilakukan oleh beberapa pengrajin adalah wujud untuk memberikan kreasi, dan merupakan hasil dari ide dari pengrajin yang membutuhkan pengorbanan dan waktu, sehingga dapat membuat hasil karya cipta. Masih banyaknya dalam masyarakat khususnya pengrajin batik besurek terdapat budaya atau perilaku yang membiarkan

atau tidak mengubris penjiplakan-penjiplakan yang terjadi terhadap desain motif batik itu sendiri, adanya budaya atau ketaatan untuk menghargai hasil karya cipta karsa para pengrajin sendiri tidak ada mereka bahkan sebagian besar membiarkan dan terdapat juga pengrajin yang merasa juga bahwa jika desain motif dijiplak artinya motif tersebut bagus dan pengrajin merasa bangga. Hal ini masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pengrajin batik besurek dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Di mana hak cipta ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut. Masih kurangnya sosialisasi, penyuluhan hukum, bahkan info tentang pendaftaran Hak Cipta. Adanya ketidaktahuan ini menimbulkan konflik sendiri terhadap para pengrajin batik besurek, terutama mengenai penjiplakan terhadap desain motif besurek menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya peningkatan budaya hukum untuk pendaftaran hak cipta bagi pengrajin batik besurek. komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) Hak Kekayaan Intelektual bidang kesenian yang bertumpu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

## **SARAN**

Sebagian masyarakat dan para pengrajin batik besurek di Kota Bengkulu adalah sebagian masyarakat dan pengrajin yang kurang mengetahui arti penting dari hak cipta, di sini sangat perlunya orang-orang atau lembaga-lembaga untuk dapat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan pengetahuan selain dari adanya institusi Kementerian Hukum dan HAM yang berada di setiap wilayah propinsi di Indonesia. Dengan adanya tim pengabdian seperti ini akan membantu masyarakat untuk memberikan pengetahuan atau perkembangan lebih kepada masyarakat. Pemerintah pun seharusnya harus dengan berbagai cara menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat segera memahami seperti dengan berbagai metode-metode atau program-program tertentu agar masyarakat tertarik untuk mendaftarkan hak cipta.

## **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, dkk, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.



Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ida Bagus Wyasa Putra dkk, 2001, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Rafika Aditama, Bandung.

Lindsey, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.

Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual property Rights)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta